

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN TUGAS
MEMBERDAYAKAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA (PKK) SEBAGAI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DI DESA SIMANDOLAK KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI TAHUN 2022**

Oleh : Listia Ningsih Harisa

Pembimbing: Dr. Wazni, S.IP., M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Pemerintah Desa adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas tingkat Desa diatur melalui peraturan Pemerintah. Dilapangan menemukan beberapa masalah yang terdapat di PKK Desa Simandolak yaitu POKJA 2 dan 3 belum terlaksana dan masih terdapat kelemahan dalam pengadministrasian PKK. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana peran Pemerintah Desa Simandolak terhadap PKK Desa Simandolak serta untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan PKK di Desa Simandolak. Penelitian ini menggunakan teori Peran dari Ryaas Rasyid yang terdiri dari tiga indikator yaitu : peran Regulator, Dinamisator, dan Fasilitator. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Lokasi penelitian ini dibagi atas data primer dan data sekunder berupa arsip dan data Desa beserta data PKK Desa Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Desa Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi yaitu : (1) Peran Regulator Pemerintah Desa membuat Peraturan Desa tentang LKD dan SK Penetapan Pengurus Tim Penggerak PKK. (2) Peran Dinamisator memberikan bimbingan teknis peningkatan kapasitas kader PKK, memberikan Bimtek penggiat anti Narkoba. dan memberikan pembinaan Pengadministrasian PKK, Tetapi untuk pengadministrasian PKK Desa Simandolak masih terdapat kelemahan dalam pengadministrasian PKK. (3) Peran Fasilitator Pemerintah Desa Simandolak sebagai Narasumber, Pelatih, Monitoring, Penggerak serta memberikan dana untuk pelaksanaan program kerja PKK. Indikator pendukung tingkat partisipasi Pemerintah Desa dalam memberdayakan PKK dan Kerjasama Pemerintah Desa, Tim Penggerak PKK dan Masyarakat. Sedangkan faktor penghambat yaitu anggaran dana dan keterbatasan anggaran dana.

Kata Kunci : Peran Pemerintah , Regulator, Dinamisator, Fasilitator

ABSTRACT

Village Government is a Government Institution whose duties at the Village level are regulated through Government regulations. In the field, we found several problems in the Simandolak Village PKK, namely POKJA 2 and 3 had not yet been implemented and there were still weaknesses in the administration of the PKK. This research was conducted to see the role of the Simandolak Village Government in the Simandolak Village PKK and to determine the supporting and inhibiting factors in the implementation of the PKK in Simandolak Village. This research uses Ryaas Rasyid's role theory which consists of three indicators, namely: the role of regulator, dynamist and facilitator. This type of research is descriptive. This research location is divided into primary data and secondary data in the form of archives and village data as well as PKK data from Simandolak Village, Benai District, Kuantan Singingi Regency.

The results of this research show that the role of the Simandolak Village Government, Benai District, Kuantan Singingi Regency is: (1) The role of the Village Government Regulator in making Village Regulations regarding LKD and Decrees on Determining Management of the PKK Driving Team. (2) The role of the Dinamisator is to provide technical guidance to increase the capacity of PKK cadres, provide technical guidance for anti-narcotics activists, and provide guidance on PKK administration. However, for administering the PKK in Simandolak Village, there are still weaknesses in administering the PKK. (3) The role of the Simandolak Village Government Facilitator as Resource Person, Trainer, Monitoring, Motivator and providing funds for the implementation of the PKK work program. Supporting indicators for the level of Village Government participation in empowering the PKK and Cooperation between the Village Government, the PKK Mobilization Team and the Community. Meanwhile, the inhibiting factors are budget funds and limited budget funds.

Keywords: Role of Government, Regulator, Dynamist, Facilitator

Pendahuluan

Latar Belakang

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa mempunyai kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan adat istiadat Desa.

Menurut Anwas (2013), bahwa pemberdayaan masyarakat adalah proses Pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga pada dasarnya merupakan proses untuk membuat masyarakat menjadi berdaya. Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal I ayat 2 yang menjelaskan, Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan Permendagri No. 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Desa Adat pasal 1 ayat 2 “ Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut

serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan , serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa”, dan pada pasal 6 Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa ini terdiri dari : RT, RW, PKK, Karang Taruna. POSYANDU, dan LPM.

Permendagri Nomor 36 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2017 tentang PKK, dengan adanya kebijakan ini maka PKK dituntut untuk memberdayakan masyarakat sehingga mempermudah dalam menjalankan pembangunan nasional. Pemberdayaan pada kaum perempuan adalah usaha untuk meningkatkan dan mendorong kaum perempuan agar mampu meningkatkan kemampuannya.

PKK merupakan suatu wadah / organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan Perempuan. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) digunakan sebagai sarana guna kelancaran kegiatan pembinaan kepada masyarakat khususnya perempuan untuk peningkatan kualitas sumber daya perempuan. Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada perempuan di Desa Simandolak tersebut untuk menyalurkan kemampuannya.

Simandolak merupakan salah satu Desa yang terdapat di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Pada mulanya Desa Simandolak merupakan pusat tata Pemerintahan adat dikenegrian Simandolak. Desa Simandolak merupakan pemekaran dari kenegrian simandolak. Desa Simandolak memiliki Lembaga Kemasyarakatan Desa salah satunya

yaitu PKK, kegiatan PKK ini mendapatkan sumber dana dari APBDes, anggaran untuk program PKK di tahun 2022 Rp.8.000.000.

Berdasarkan Peraturan Desa Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Pasal 9 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan melaksanakan 10 program pokok PKK. Kepala Desa dalam menyelenggarakan Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ini Yang diketuai oleh istri kepala Desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 36 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan presiden nomor 99 tahun 2017 tentang PKK pasal 8.

Tabel 1.1
Program Kerja PKK Desa Simandolak

No	Program	Keterangan
1	POKJA I	
	Penghayatan dan Pengalaman Pancasila	Terlaksana
	Gotong Royong	Terlaksana
2	POKJA II	
		Belum Terlaksana
		Belum Terlaksana
3	POKJA III	
		Belum Terlaksana
		Belum Terlaksana

		Belum Terlaksana
4	POKJA IV	
	Kesehatan	Terlaksana
	Kelestarian Lingkungan	Terlaksana
	Perencanaan Sehat	Terlaksana

Sumber : PKK Desa Simandolak Tahun 2021-2022

Dari kegiatan PKK diatas yang berjalan yaitu untuk Pokja I dan IV. Sedangkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa Di Kabupaten Kuantan Singingi Pasal 10 ayat 1 dan 2 bagian PKK memiliki tugas yang berbunyi “ membantu mensosialisasikan dan mendukung setiap program pembangunan terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga; menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat khususnya keluarga melalui bimbingan dan motivasi secara berkelanjutan. yang berfungsi untuk membantu menggerakkan kesadaran masyarakat untuk mengembangkan potensi keluarga, penyuluh dan pembimbing dalam menggerakkan masyarakat agar mau dan mampu pelaksanaan program PKK.

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud adalah Kepala Desa yang di bantu oleh perangkat Desa yang mempunyai tugas yang tertuang dalam Undang-undang No. 06 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat 1 yang berbunyi “ Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa , dan Pemberdayaan masyarakat Desa”.

Tabel 1.2
Prestasi PKK Desa
Simandolak

No	Prestasi	Tahun
1	Juara 1 lomba kesatuan Gerak PKK dan Jambore tingkat Kabupaten Kuantan Singingi (Pokja I)	2022
2	Juara 3 lomba hari kesatuan gerak PKK dan Jambore tingkat Kabupaten Kuantan Singingi (Bidang Pokja 4)	2022

Sumber : PKK Desa Simandolak Tahun 2022

Dari tabel diatas PKK Desa Simandolak di tahun 2022 meraih prestasi ditingkat Kabupaten yaitu juara 1 lomba hari kesatuan gerak PKK dan Jambore tingkat Kabupaten Kuantan Singingi bidang Pokja 1 dan juara 3 lomba hari kesatuan gerak PKK dan Jambore tingkat Kabupaten Kuantan Singingi bidang Pokja 4. Untuk itu Pemerintah Desa harus memberikan dukungan dan motivasi untuk meraih prestasi tersebut. Dalam menjalankan program PKK pentingnya pengadministrasian dalam pelaksanaan program tersebut. Pengelolaan administrasi PKK secara umum bertujuan agar kita mengetahui dan memahami penyelenggaraan administrasi PKK secara baik dan benar. Sedangkan tujuan khususnya adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman, bagi pelaksana dan penanggung jawab administrasi PKK.

Dari uraian dapat kita lihat

harapan dan kenyataannya belum terpenuhi. Dalam UU No. 06 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat 2 dijelaskan pemerintah Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan Pembangunan desa, pembinaan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah Desa Simandolak telah menjalankan tugasnya dibidang pemberdayaan masyarakat desa yaitu memberdayakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Pemberdayaan masyarakat ini adalah masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi masyarakat menjadi berdaya. Desa Simandolak mempunyai Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) diantaranya yaitu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). PKK ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan, PKK sebagai sarana guna kepada masyarakat khususnya pembinaan dan membantu ekonomi keluarga dan dari hasil pembinaan, pelatihan- pelatihan keterampilan dari Pemerintah Desa. Berdasarkan permasalahan diatas penulis ingin mengetahui bagaimana Pemerintah Desa Simandolak dalam memberdayakan PKK tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Memberdayakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat

dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Pemerintah Desa Simandolak dalam melaksanakan tugas sebagai Regulator, Dinamisator, dan Fasilitator dalam memberdayakan PKK di Desa Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi ?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat yang di hadapi Pemerintah Desa Simandolak dalam Memberdayakan PKK?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui peran Pemerintah Desa Simandolak dalam memberdayakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan factor Pendukung dan Penghambat dalam pelaksanaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara akademis yaitu sebagai kajian ilmiah untuk memperluas cakrawala berfikir yang dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang sejenis dalam Ilmu Pemerintahan
2. Manfaat secara praktis dari hasil penelitian ini yaitu bagi peneliti agar penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam melakukan penelitian sejenis.

Kajian Teori

1. Peran Pemerintah Desa

Menurut (Lepa, Pangemanan, and Rachman 2019) peran adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dimana tindakan tersebut dapat memberikan sesuatu yang diharapkan masyarakat sesuai dengan status yang dimiliki oleh orang

tersebut sehingga peran tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dan memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat bahwa peran Pemerintah Desa dapat kita uraikan, penulis menggunakan teori Peran Pemerintah dengan indikator yang dikemukakan oleh Ryaas Rasyid dalam Muhadam Labolo (2010) yaitu Pemerintah Sebagai Regulator, Dinamisator, dan Fasilitator. Peran-peran tersebut dijelaskan sebagai berikut :

a. Peran Pemerintah Desa sebagai Regulator

Peran Pemerintah sebagai regulator yaitu menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrument untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

b. Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator

Peran Pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian pembinaan secara intesif dan efektif kepada masyarakat.

c. Peran Pemerintah Desa sebagai Fasilitator

Peran Pemerintah sebagai fasilitator yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembati dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). Sebagai fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana Pembangunan seperti

pembinaan dan pendanaan/permodalan.

2. **Pemberdayaan Masyarakat**

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya (Suharto 2014 :59- 60).

2. Tahapan dan Proses Pemberdayaan

Tahap- tahap yang harus dilalui dalam proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat menurut Ambar T. Sulistiyani (2004: 83-84) meliputi:

a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Tahap ini merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan. Pada atahap ini pihak pemberdaya/aktor/pelaku pemberdayaan berusaha menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki

kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.

b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan. Proses transformasi pengetahuan dan kecakapan keterampilan dapat berlangsung dengan baik, penuh semangat, dan berjalan efektif jika tahap pertama telah terkondisi.

Masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan keterampilan yang relevan dengan tuntutan kebutuhan. Pada tahap ini masyarakat dapat memberikan peran partisipasi pada tingkat yang rendah yaitu sekedar menjadi pengikut atau objek pembangunan saja, belum mampu menjadi subjek dalam pembangunan.

c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Tahap ini merupakan tahap pengayaan atau peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan keterampilan yang diperlukan supaya mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai oleh kemampuan masyarakat dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi dan melakukan inovasi-inovasi dalam lingkungannya. Apabila masyarakat dapat melakukan tahap ini, maka masyarakat dapat secara mandiri melakukan pembangunan.

3. Pengertian Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang

merupakan wadah yang menggali dan mengerakkan partisipasi masyarakat khususnya dalam lingkungan keluarga, ini berarti wadah yang menampung serta melaksanakan aspirasi dan inisiatif masyarakat dalam usaha menciptakan atau meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) sebagai mekanisme dan gerakan yang tekah berkembang di desa-desa di seluruh pelosok tanah air, telah menunjukkan keberhasilannya dengan perempuan sebagai peran utamanya. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan pembangun masyarakat yang tumbuh dari bawah dengan per empuan sebagai motor penggeraknya untuk membangun keluarga sebgai unit terkecil dalam masyarakat guna menumbuhkan, menghimpun mengerahkan dan membina keluarga guna mewujudkan keluarga sejahtera. (Tim Penggerak Pusat PKK, 2010: 23).

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian Kualitatif merupakan suatu penelitian tentang riset dimana data-data dan pernyataan diperoleh dari hasil interaksi langsung antara peneliti, objek yang diteliti dan subjek penelitian. Lokasi yang menjadi tempat penelitian yaitu Desa Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Desa Simandolak Dalam Memberdayakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

a. Peran Pemerintah Desa Sebagai Regulator

Peran pemerintah menurut Ryaas Rasyid dalam Muhadam Labolo yang pertama yaitu sebagai Regulator

berasal dari kata Regulasi yang berarti peraturan. Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai Regulator Pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrument untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

Pada penelitian ini, regulator berfungsi untuk menemukan kebijakan yang mendukung jalannya proses Pemberdayaan Kesejahteraan

Keluarga (PKK) karena Pemerintah memiliki peran untuk membuat peraturan dengan tujuan untuk memberikan landasan hukum serta mengatur mekanisme dalam memberdayakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Untuk melihat peran Pemerintah Desa sebagai regulator dalam memberdayakan Pemberdayaan

Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi penulis uraikan dalam sub indikator membuat aturan mengenai kelompok kerja, tugas fungsi dan kegiatan program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Adapun peran Pemerintah Desa sebagai Regulator dalam rangka memberdayakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yaitu:

Bentuk Peraturan	Keterangan
Peraturan Desa Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi	Mengatur tentang tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa. Peraturan ini dijadikan sebagai landasan hukum untuk

Nomor : 04 Tahun 2022 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa	melaksanakan tugas yang telah dilimpahkan kepada Tim Penggerak PKK Desa Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.
Surat Keputusan Kepala Desa Simandolak Nomor 03/Kpts/SMD/I?2021 tentang Penetapan Pengurus Tim Penggerak PKK Desa Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi	Surat resmi ini untuk tim penggerak PKK Desa Simandolak dalam mempertanggungjawabkan tugas yang telah diberikan ataupun sesuai dalam struktur PKK tersebut.

Sumber : Data Olahan Peneliti 2022

Peraturan Desa adalah peraturan Perundang-undang yang ditetapkan oleh Kepala Desa berisi materi pelaksanaan kewenangan Desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Desa Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi No 04 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah peraturan Desa yang mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang ada di Desa Simandolak Kecamatan Benai.

Sedangkan Surat Keputusan adalah surat yang tertulis resmi yang dibuat oleh pimpinan suatu organisasi formal maupun instansi pemerintah

berkaitan dengan kebijakan yang dibuat. Surat ini bersifat final, konkret dan ditulis dengan menggunakan basis perundang-undangan yang sah sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Surat Keputusan diatas adalah Surat Keputusan Kepala Desa Simandolak No. 03/Kpts/SMD/1/2021 tentang Penetapan Pengurus Tim Penggerak PKK Desa Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Surat Keputusan Kepala Desa Simandolak tersebut adalah tentang penetapan pengurus Tim Penggerak PKK Desa Simandolak dengan masa bakti periode 2020-2024. Dalam proses pembuatan Surat Keputusan tersebut memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.411 .4/401/2005 tentang pengesahan Hasil Rapat Kerja Nasional VI Tim Penggerak PKK tanggal 12 Mei tahun 2005.

b. Peran Pemerintah Desa Sebagai Dinamisator

Indikator ini mencakup peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi multi pihak tatkala stagnasi terjadi dalam proses pembangunan (mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah). Sebagai dinamisator, pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Bimbingan dan pengarahan sangat di perlukan dalam memelihara dinamika pemerintah melalui tim penyuluh maupun badan tertentu memberikan bimbingan maupun pelatihan kepada masyarakat agar terciptanya kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap Pembangunan.

Untuk melihat peran Pemerintah Desa sebagai dinamisator penulis

uraikan beberapa sub indicator sebagai berikut :

1. Memberikan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Bimbingan teknis ini merupakan salah satu upaya yang ditempuh Tim Penggerak PKK dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan peran serta PKK dalam mendukung kinerja PKK, selain itu kegiatan bimbingan teknis ini untuk memantapkan kelembagaan PKK dan pengelolaan Gerakan PKK serta meningkatkan administrasi PKK.

2. Memberikan Pelatihan Pembinaan Administrasi

Administrasi PKK adalah sistem pengelolaan yang berhubungan dengan kelembagaan PKK beserta dokumentasinya di setiap jenjang yang meliputi pencatatan, pendataan, pelaporan dan pengarsipan yang dilakukan secara manual maupun menggunakan teknologi informasi. Pengelolaan administrasi yang baik dapat menjadi salah satu indicator keberhasilan pengelolaan organisasi, termasuk PKK Desa. Tertib administrasi ini dapat mempermudah pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan PKK Desa. Dalam upaya tersebut, tim penggerak PKK Desa mengadakan pembinaan Administrasi PKK.

3. Memberikan Sosialisasi Penyalahgunaan Narkoba dan Bimtek Penggiat Anti Narkoba

Narkoba merupakan Narkotika, Psikotropika dan zat berbahaya addiktif lainnya. Maraknya pengedaran Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya dikalangan

generasi muda yang diharapkan dapat menjadi penerus bangsa ini justru semakin banyak yang terjerumus penyalahgunaan Narkoba. Keadaan ini perlu membuat suatu kegiatan sosialisasi atau penyuluhan mengenai Narkoba oleh karena itu Pemerintah Desa Simandolak mengadakan program kegiatan penyuluhan tentang bahaya Narkoba.

c. Peran Pemerintah Desa Sebagai Fasilitator

Indikator ini mencakup peran Pemerintah sebagai fasilitator, yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembati kepentingan sebagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan desa). Peran pemerintah dalam kaitannya sebagai fasilitator yaitu memberikan kemudahan dan atau menunjukkan kemudahan dan atau menunjukkan sumber-sumber kemudahan yang diperlukan oleh masyarakat. Dalam pengertian fasilitator adalah seseorang yang membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan tersebut tanpa mengambil posisi tertentu dalam diskusi.

Sebagai fasilitator Pemerintah Desa agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik maka seorang fasilitator perlu menyadari fungsi seorang fasilitator di masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu :

- a. Narasumber

Fasilitator sebagai narasumber karena keahliannya berperan sebagai sumber informasi sekaligus mengelola, menganalisis dan mendesiminasikan dalam berbagai cara atau pendekatan yang dianggap efektif. Berdasarkan hasil dari penelitian ini yaitu Pemerintah Desa

memberikan informasi-informasi atau perintah atasan.

b. Pelatih

Fasilitator sebagai pelatih melakukan tugas pembimbingan, konsultasi penyampaian materi untuk meningkatkan kapasitas dan perubahan perilaku pembelajar. Tugas fasilitator sebagai pelatih sangat menonjol dalam setiap kegiatan training, lokakarya, seminar dan diskusi. Penguasaan terhadap pola perubahan perilaku baik pengetahuan, keterampilan dan sikap menjadi penting untuk melakukan proses metodologi. Berdasarkan hasil penelitian Pemerintah Desa memberikan bimbingan kepada Tim Penggerak PKK dan Masyarakat.

c. Monitoring

Fasilitator sebagai monitoring dilakukan Ketika terjadi ketegangan dan konflik antar kelompok berlawanan. fasilitator harus mampu memberikan pengawasan pada masyarakat atas apa yang telah direncanakan. Berdasarkan hasil penelitian pemerintah Desa selalu memantau dan memonitor kegiatan program PKK apa yang harus dilakukan untuk Tindakan selanjutnya.

d. Penggerak

Fasilitator sebagai penggerak lebih berperan sebagai pihak yang memberikan dorongan atau motivator kelompok agar secara swadaya membangun dirinya berpartisipasi dalam pembangunan dapat dikatakan bahwa fasilitator merupakan pemandu atau seseorang membantu orang atau sekelompok memahami tujuan Bersama mereka dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan tanpa mengambil posisi tertentu, dengan

menguasai berbagai bidang ilmu dan etika dalam memfasilitasi agar dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Hasil dari penelitian ini ialah Pemerintah Desa memotivasi kepada Tim Penggerak PKK dan Masyarakat agar selalu berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan yang ada di Desa.

Selanjutnya Pemerintah Desa sebagai fasilitator terkhusus untuk Pokja I II III IV yaitu sebagai berikut:

Pokja I

-Penghayatan dan Pengalaman Pancasila

-Goyong Royong
Kegiatan : BKMT

Badan Kontak Majelis Taklim atau sering di sebut BKMT merupakan salah satu organisasi BKMT ini juga termasuk kedalam program PKK Pokja I memiliki visi syiar dan dakwah keagamaan serta senantiasa harus dibangun dengan semangat kebersamaan ditengah Masyarakat. Peran Pemerintah sebagai fasilitator dalam kegiatan BKMT Pemerintah Desa menyediakan transportasi untuk kegiatan BKMT.

Pokja II

-Pendidikan dan Keterampilan

-Pengembangan Kehidupan berkoperasi

Pokja III

-Pangan

-Sandang

-Perumahan dan Tata Kelola Rumah Tangga Kegiatan : Kebun PKK

Berdasarkan penelitian untuk Pokja II dan Pokja III peran Pemerintah Desa sebagai Fasilitator belum ada.

Pokja IV

-Kesehatan

-Kelestarian Lingkungan Hidup

-Perencanaan Sehat

Kegiatan : Posyandu

1. Posyandu Balita

Posyandu balita merupakan fasilitas kesehatan yang berfokus menangani Kesehatan balita. Kegiatan yang dilaksanakan dapat berupa imunisasi, Pendidikan gizi, serta pelayanan Kesehatan anak. Penyelenggaraan dikelola dari oleh dan untuk masyarakat dengan dibantu petugas Kesehatan. Pelayanan dari posyandu balita bisa diperoleh tanpa mengeluarkan biaya sehingga tidak membebani masyarakat. Sesuai arti posyandu, fasilitas Kesehatan ini memang dikhususkan untuk menaungi masalah dan perkembangan Kesehatan bayi balita.

Berdasarkan hasil penelitian peran Pemerintah Desa sebagai Fasilitator dalam kegiatan Posyandu Balita yaitu menunjang kegiatan POKJA IV ini telah berupaya maksimal dengan mendirikan atau menyediakan tempat Posyandu di 2 tempat yakni di Dusun Satu dan Balai Perkumpulan Masyarakat yang ada di Dusun Banjar Baruh. Begitu pula halnya dengan Tenaga Kesehatan, Pemerintah Desa Simandolak sudah mendatangkan tenaga Kesehatan baik Bidan Desa maupun Dokter. Pemerintah Desa juga membantu sepenuhnya kegiatan Posyandu Balita ini dengan menyediakan susu dan makanan tambahan pada setiap kegiatan imunisasi balita serta disediakannya timbangan bayi (gantung) dan tikar stunting.

2. Posyandu Ibu Hamil

Kegiatan yang dilakukan posyandu ibu hamil yaitu mencakup pemeriksaan kehamilan dan pemantauan gizi. Pentingnya Posyandu bagi ibu hamil agar dapat memberi pengetahuan terkait kehamilan, persalinan dan masalah yang dialami saat masa kehamilan. Tujuan dari posyandu yang diberikan kepada ibu hamil secara berkala untuk menjaga Kesehatan ibu dan janinnya, agar dapat mencegah dan mengatasi masalah kehamilan, untuk membantu masalah gizi, masalah sosial dan untuk memberikan penyuluhan dalam masalah persalinan dan nifas, cara menjaga diri agar tetap sehat dalam masa hamil, membantu Wanita hamil dan keluarganya untuk mempersiapkan kelahiran bayi dan juga penyuluhan tentang KB beserta meningkatkan kesadaran mereka tentang kemungkinan adanya komplikasi dalam kehamilan.

Berdasarkan hasil penelitian Pemerintah Desa Simandolak sebagai Fasilitator terhadap kegiatan Posyandu Ibu Hamil yaitu pemerintah Desa Simandolak telah membantu dalam hal pengadaan posyandu ibu hamil yakni di Pustu. Begitu juga dalam hal penyediaan tenaga Kesehatan Bidan Desa, makanan tambahan berupa susu dan roti bagi ibu hamil yang datang dalam kegiatan posyandu. Pemerintah Desa Simandolak juga membantu penyediaan ambulan gratis bagi ibu-ibu yang melahirkan.

3. Posyandu Lansia

Posyandu Lansia adalah suatu wadah pelayanan kepada usia lanjut di masyarakat dimana proses pembentukan pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lintas sektor pemerintahan,

non pemerintahan, swasta, organisasi social dan lain-lain. Posyandu adalah Pos Pelayanan Terpadu untuk masyarakat usia lanjut disuatu wilayah tertentu yang sudah disepakati yang digerakkan oleh masyarakat dimana mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Posyandu lansia merupakan pengembangan dan kebijakan pemerintah melalui pelayanan kesehatan bagi lansia yang penyelenggaraannya melalui program puskesmas dengan melibatkan peran serta lansia, keluarga, tokoh masyarakat, dan organisasi sosial dalam penyelenggaraannya.

Berdasarkan hasil penelitian peran Pemerintah Desa sebagai fasilitator dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu Lansia Pemerintah Desa Simandolak turut membantu dengan penyediaan tenaga Kesehatan, obat-obatan dan makanan tambahan dalam setiap kegiatan posyandu lansia yang diadakan setiap minggu pertama awal bulan. Dalam pelayanan Kesehatan posyandu lansia ini seperti pemeriksaan fisik (BB, TB, Tekanan darah, lingkaran perut, dll.) dan juga pemeriksaan kadar asam urat, gula darah dan kolestrol, pemeriksaan status gizi.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat pelaksanaan Peran Pemerintah Desa Simandolak dalam memberdayakan PKK Desa Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi

Faktor Pendukung :

1. Tingkat Partisipasi Pemerintah Desa dalam Memberdayakan PKK

Tidak dapat dipungkiri bahwasannya dalam setiap kegiatan tidak selalu berjalan seperti apa yang diharapkan atau senantiasa lancar

tanpa menemui kendala. Kenyataan tersebut juga hal-hal yang dapat menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut. Dalam menyikapinya diperlukan pemikiran dan Tindakan yang bijaksana dalam pemberdayaan Masyarakat dalam hal tersebut yang terpenting yaitu kepedulian pemerintah dalam hal tersebut.

2. Kerjasama

Kerjasama merupakan sesuatu yang ditangani oleh beberapa pihak, sebuah sikap mau melakukan suatu pekerjaan secara Bersama-sama tanpa melihat latar belakang orang yang diajak bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Dalam suatu kegiatan tentunya perlu kerja sama untuk memperkuat dan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan warga demi kelancaran suatu kegiatan yang dilaksanakan.

Faktor Penghambat :

1. Anggaran Dana

Anggaran Dana merupakan salah satu faktor pendorong dalam sebuah kesuksesan dan kelancaran memberdayakan PKK untuk melaksanakan kegiatan PKK tersebut tetapi PKK Desa Simandolak terkendala di anggaran tersebut. Untuk POKJA 2 dan POKJA 3 belum terlaksana.

2. Keterbatasan Fasilitas

Tidak adanya fasilitas yang mendukung dalam berjalannya program kegiatan yang dilakukan oleh PKK Desa Simandolak serta ketersediaan tempat yang tidak memadai dalam kegiatan pemberdayaan Masyarakat desa sehingga kegiatan pemberdayaan Masyarakat desa sehingga kegiatan yang dilakukan menjadi terhambat

partisipasi Masyarakat dalam mengikuti program kegiatan yang dilaksanakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diolah maka dapat disimpulkan beberapa hal yakni sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi telah menjalankan perannya sebagai apa yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

a. Peran Pemerintah Desa sebagai Regulator

Menerbitkan peraturan – peraturan yang akan menjadi dasar bagi Tim Penggerak PKK untuk melakukan kegiatan di tengah masyarakat yaitu : Peraturan Desa Simandolak tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Surat Keputusan Pengurus Tim Penggerak PKK

b. Peran Pemerintah Desa sebagai Dinamisator

Memberikan bimbingan teknis peningkatan kapasitas Kader PKK, memberikan pelatihan pembinaan Administrasi PKK, dan memberikan sosialisasi Narkoba dan Bimtek penggiat anti Narkoba.

c. Peran Pemerintah Desa sebagai Fasilitator

Sebagai fasilitator Pemerintah Desa menjalankan peran sebagai: narasumber, pelatih, monitoring, penggerak dan menyiapkan dana untuk PKK terkhususnya untuk program kerja PKK.

2. faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam kinerja tim penggerak PKK desa Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi dimana faktor pendukung dari tingkat partisipasi Pemerintah Desa dalam memberdayakan PKK dan Kerjasama antar Pemerintah Desa Simandolak , Tim Penggerak PKK Desa Simandolak dan Masyarakat. Sedangkan faktor penghambat yaitu untuk POKJA 2 dan POKJA 3 belum berjalan terkendala oleh anggaran dana dan keterbatasan fasilitas.

Saran

1. Diharapkan peran aktif Pemerintah Desa Simandolak yang telah diberikan kepada Tim Penggerak PKK Desa Simandolak dipertahankan dan terus dikembangkan untuk nama baik PKK Desa Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Tim Penggerak PKK diharapkan selalu kompak dalam kegiatan pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan meningkatkan kualitas PKK Desa Simandolak lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- AM, Miles MB & Huberman. 1987. *Analisis Data Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta.
- Gunawan, Prof., and SumoDiningrat. 2000. *Pembangunan Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta.
- Mungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Offset.
- Prof.Dr. Lexy J.Moleong. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*.

- Rahyunir Rauf (2015). *Pemerintahan Desa*. Pekanbaru : zanafa Publishing.
- Ryass Rasyid dalam Muhadam Labolo. 2010 *Memahami Ilmu Pemerintahan*
Rajawali.Jakarta
- Soerman, Engking H. 2005. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung.
- suharsimi arikunto. 2003. *Manajemen Penelitian*. Jakarta.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Medika.
- Jurnal / Skripsi**
- Cimerak Kabupaten Pangandaran.” *Jurnal MODERAT* 5(2): 201–12.
- Herlina, Hena. 2019. “Fungsi Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Di Desa Maasawah Kecamatan
- Ilhami, Rizky. 2019. “Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan.” 2(1): 57–67.
- Kumala, Seli Okta. 2022. “KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020 PROPOSAL.”
- Latipah, Ipah. 2020. “Pemberdayaan Perempuan Melalui Pemanfaatan Media Youtube Dalam Meningkatkan Keterampilan Wirausaha.” *Comm-Edu (Community Education Journal)* 3(2): 83.
- Miftahul Jannah, Miftah. 2022. “Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Perempuan Dibidang Kesejahteraan Keluarga (PKK).” *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi* 8(2): 6–14.
- Muhammad Muhyiddin Robani, and Marlina Ekawaty. 2019. “Analisis Dampak Pemberdayaan Perempuan Terhadap Kesejahteraan Keluarga.” *Al-Muzara’ah* 7(1): 1–18.
- Mulyati, Mulyati, and Yeye Suhaety. 2021. “Peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Di Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.” *Ainara Journal (Jurnal Penelitian dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)* 2(3): 288–94.
- Nardin, Yulianus. 2019. “Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Bumdes.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)* 8(3): 140–45. <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/1799>.
- Nubu, Andri, and Muhammad Ihsan Mattalitti. 2022. “Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Lokal.” *Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal* 1(2): 77–99.
- Oliver, J. 2017. “Evaluasi Bauran Promosi Dalam Meningkatkan Loyalitas Pelanggan Claine.” *Journal of Chemical Information and Modeling*

53(9): 1689–99.

P. Nopiansyah, Agustina Setiawan, Dadan Kurnia. 2019. “1,2,3 3.” *Caraka Prabhu* 03(02): 184–206.

Raintung, Anggreyni, Sarah Sambiran, and Ismail Sumampow. 2021. “Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow.” *Journal Governance* 1(2): 1–9.

Rizal, Fahrul, Universitas Islam, and Negeri Sumatera. 2019. “5827-11882-1-Sm (1).” 7(2): 112–27.

Susana, Vina. 2020. “Peran Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Administrasi Bagi Masyarakat Gampong Lamcot Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh.” *Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 4(2): 169.

Ubi Laru, Ferdi Harobu, and Agung Suprojo. 2019. “PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes).” *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 8(4): 367–71.

Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Di Kabupaten Kuantan Singingi

Peraturan Desa Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa

Peraturan Perundang-undangan

Undang- Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 Tentang